



2021-2026

IKU INDIKATOR UTAMA



RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN
KABUPATEN MUSI RAWAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN

Jl. Yos Sudarso No.3 Telp. (0733) 321013 Fax. (0733) 324973 Lubuklinggau Kode Pos 31611



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Dr SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 445/30.B /RS.DS/III/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Rumah Sakit dr. Sobirin Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 47).
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Dr. Sobirin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Rumah Sakit dr sobirin Kabupaten Musi Rawas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA dan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas; serta mengukur keberhasilan Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan dengan dokumen Rumah Sakit dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas;

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA** : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas:
- a. Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap semester sesuai dengan aliran kas
 - b. Minimal 6 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas
- KEEMPAT** : Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud pada BAGIAN KESATU terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
- KELIMA** : Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Rawas ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Bupati Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, Maret 2021
Direktur Rumah Sakit dr.Sobirin
Kabupaten Musi Rawas



dr.H.Sopyan Hadi, Sp.B, FINACS
Pembina TK I
NIP. 19800407 200604 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabupaten Musi Rawas

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026				
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR / SASARAN (RUMUS)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Meningkatnya Derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH\text{maks} - AHH\text{min}}$
			Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100$